



P U T U S A N

Nomor : 2573 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FITRIANI Binti (Alm) M. ARSYAD** ;
tempat lahir : Muara Teweh, Kalimantan Tengah ;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/8 Agustus 1974 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Tungkaran Pangeran, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1751/2010/S.863.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2010 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial No. 1752/2010/S.863.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 12
Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60
(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena
didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Fitriani Binti (Alm) M. Arsyad pada hari Selasa tanggal
23 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg. Mahakam Desa
Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru,
telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditelepon
oleh seseorang yang adalah anggota Kepolisian yang menyamar dengan
maksud meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa
diminta untuk menemuinya di depan mini market Dunia Market untuk mengambil
uangnya. Kemudian Terdakwa yang seharusnya tidak menerima permintaan
tersebut dengan sadar menyetujui permintaan tersebut dan datang ke Dunia
Market untuk mengambil uangnya dengan berjalan kaki.

Setelah Terdakwa sampai di Dunia Market, Terdakwa kemudian bertemu
dengan anggota Kepolisian yang menyamar tersebut dan menerima uang
Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan sabu-sabu
sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian harus Terdakwa serahkan kepada
anggota Kepolisian yang menyamar tersebut di Jl. Transmigrasi Gang Mahakam
Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan pergi ke rumah
Norma Kumalasari (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli
sabu-sabu. Setelah bertemu dengan Norma Kumalasari, Terdakwa
menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada
Norma Kumalasari dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu
dari Norma Kumalasari serta Terdakwa mengambil keuntungan sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan
untuk keperluan hidup sehari-hari.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010



Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu - sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke Jl. Transmigrasi Gang Mahakam Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk memberikan sabu-sabu yang telah Terdakwa belikan tersebut kepada pemesannya. Setelah Terdakwa bertemu dan menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa bawa kepada anggota Kepolisian yang telah menyamar, Terdakwa kemudian ditangkap guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui telah bersedia menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan mengambil keuntungan dari perbuatannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu - sabu yang sudah Terdakwa beli dan serahkan tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.10.0191 tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt., terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan sabu - sabu dari Pegadaian dalam surat Nomor : 57 / IL.1338 / 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hairudin, SE dan Iskandar Riza, SH, MM., atas barang bukti sabu-sabu, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu tersebut adalah 0,02 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Fitriani Binti (Alm) M. Arsyad pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jl. Transmigrasi Gg. Mahakam Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang adalah anggota Kepolisian yang menyamar dengan maksud meminta Terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan Terdakwa diminta untuk menemuinya di depan mini market Dunia Market untuk mengambil uangnya. Kemudian Terdakwa yang seharusnya tidak menerima permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan sadar menyetujui permintaan tersebut dan datang ke Dunia Market untuk mengambil uangnya dengan berjalan kaki.

Setelah Terdakwa sampai di Dunia Market, Terdakwa kemudian bertemu dengan anggota Kepolisian yang menyamar tersebut dan menerima uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian harus Terdakwa serahkan kepada anggota Kepolisian yang menyamar tersebut di Jl. Transmigrasi Gang Mahakam Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang tersebut dan pergi ke rumah Norma Kumalasari (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu-sabu. Setelah bertemu dengan Norma Kumalasari, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Norma Kumalasari dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dari Norma Kumalasari yang kemudian Terdakwa masukkan dalam kantung sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai.

Bahwa setelah Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke kantung baju yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dan pergi menuju Jl. Transmigrasi Gang Mahakam Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk memberikan sabu-sabu yang telah Terdakwa bawa tersebut kepada pemesannya. Setelah Terdakwa bertemu dengan pemesannya, Terdakwa kemudian mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantung sebelah kiri baju yang Terdakwa pakai kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada anggota Kepolisian yang telah menyamar tersebut. Terdakwa kemudian ditangkap guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu-sabu yang sudah Terdakwa bawa tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.10.0191 tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt., terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan sabu - sabu dari Pegadaian dalam surat Nomor : 57 / IL.1338 / 2010 tanggal 24 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hairudin, SE dan Iskandar Riza, SH, MM., atas barang bukti sabu-sabu, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu tersebut adalah 0,02 gram.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tanggal 3 Agustus 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Binti (Alm) M. Arsyad bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fitriani Binti (Alm) M. Arsyad berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan total berat sabu-sabu 0,01 gram (0,01 gram lainnya telah disisihkan untuk diuji di BPOM) ;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb., tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fitriani Binti (Alm) M. Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010



- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan total berat sabu-sabu 0,01 gram (0,01 gram lainnya telah disisihkan untuk diuji di BPOM) ;

Dirampas untuk negara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 124/Pid.Sus/2010/PT.Bjm., tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 19 Agustus 2010 No. 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta.Pid. Kasasi/2010/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Nopember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 09 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 09 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang mana amarnya berbunyi seperti tersebut di atas.



Bahwa pemohon Kasasi bertitik tolak dari alasan yang telah disebut dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

- Apakah benar suatu peraturan yang berkenaan atau yang dapat diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Berdasarkan ketentuan 3 (tiga) alasan Kasasi tersebut di atas bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding terdapat kekeliruan cara melakukan peradilan menurut undang-undang (*wegen verzum van vormen*) sehingga Penuntut Umum keberatan terhadap isi putusan dari Hakim Tingkat Banding karena mengandung kesalahan bahwa dalam isi putusan pada Tingkat Banding menyatakan telah menerima banding dari Penuntut Umum sedangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat terhadap banding Penuntut Umum sehingga bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan pertimbangannya tidak bersesuaian dan tidak sinkron. Di satu sisi dalam pertimbangannya menolak terhadap permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan di sisi lain dalam putusan menyatakan menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 19 Agustus 2010 nomor : 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb. Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengartikan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut. Apakah menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum atau menolak putusan Pengadilan Negeri Kotabaru karena tidak mungkin suatu putusan mengabulkan keduanya (memenangkan kedua belah pihak) tetapi kenyataannya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor : 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb tanggal 19 Agustus 2010.

Bahwa dalam hal ini bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 124/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 11 Oktober 2010 tidak jelas mengenai bagian mana dari putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb tanggal 19 Agustus 2010 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan begitu juga bagian mana permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 213/Pid.Sus/2010/PN.Ktb tanggal 19 Agustus 2010 mengenai barang buktinya yang diputus terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu - sabu dengan total berat sabu-sabu 0,01 gram (0,01 gram lainnya telah disisihkan untuk diuji di BPOM) dirampas untuk negara yang seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga bila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum di dalam melaksanakan eksekusi selaku eksekutor. Maka Penuntut Umum telah menilai isi putusan tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Banding, sehingga Penuntut Umum menilai isi putusan tersebut telah keliru.

Bahwa putusan Judex Facti seharusnya dalam memutus perkara harus memperhatikan fakta persidangan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dimana barang bukti berupa narkoba diajukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian perkara dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan mengingat jumlahnya tidak signifikan.

Bahwa putusan Judex Facti dalam memutus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,01 gram dirampas untuk negara, tidak memiliki kepastian hukum dan justru akan menimbulkan permasalahan baru dan cenderung menyulitkan eksekutor dalam pelaksanaan putusan tersebut bilamana putusan diterima karena peraturan mengenai pelaksanaan eksekusi narkoba yang dirampas untuk negara belum terbentuk. Sehingga bila narkoba dalam perkara ini dirampas untuk negara, akan menimbulkan kekosongan hukum eksekusi narkoba yang dirampas untuk negara. Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi terhadap barang bukti narkoba berupa sabu-sabu yang dirampas untuk negara tersebut. Sehingga disini timbul ketidakpastian hukum.

Bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sudah pernah memutus terhadap perkara yang sejenis dan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,45 gram dirampas untuk dimusnahkan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Nomor : 56/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 24 Juni 2010 atas nama Terdakwa Mansyur bin Syamsudin dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor : 53/Pid.Sus/2010/ PN.Ktb tanggal 27 April 2010 yang dimintakan banding, dengan perbaikan status penetapan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,45 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu terdapat putusan lain yang menyatakan barang bukti berupa sabu-sabu dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 83/Pid.Sus/2010/PT.Bjm atas nama Terdakwa Halidin bin M. Sukri tanggal 26 Agustus 2010 yang dalam amarnya menyatakan menerima banding dari Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 93/Pid.Sus/2010/ PN.Ktb tanggal 22 Juni 2010 yang dimintakan banding, dengan perbaikan status penetapan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,06 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kompor kaca dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan.

Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 56/PID.SUS/2010/ PT.BJM tanggal 24 Juni 2010 yang amar putusanya terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika dirampas untuk dimusnahkan dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 83/ Pid.Sus/2010/ PT.Bjm tanggal 26 Agustus 2010 yang amar putusanya terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,06 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kompor kaca dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan dapat dipakai pedoman/tolok ukur di dalam memutus suatu perkara terhadap perkara yang serupa dan sejenis untuk menghindari disparitas terhadap putusan barang bukti berupa narkotika dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 02 Desember 2010** oleh **M. Hatta Ali, SH.MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH**

Ketua :
ttd./
M.Hatta Ali, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.
NIP. : 0400044338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2573 K/Pid.Sus/2010